

PEMBENTUKAN – TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURNITAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI

Kpts 115 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 115
TAHUN 2025 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURNITAS PENYELENGGARA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Agustus 2025
- Lamp.: 2 hlm,.